



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL YANG MEMBELI OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI PADA
FASILITAS KESEHATAN DI LUAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Bab IV, Pelayanan Kesehatan huruf D, nomor 2, penyediaan obat di fasilitas kesehatan di laksanakan dengan mengacu kepada Formularium Nasional;
 - c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba sebagai salah satu pemberi pelayanan bagi pasien peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional harus menyediakan obat-obat yang tercantum dalam Formularium Nasional dan Bahan Medis Habis Pakai bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. bahwa dalam hal tidak tersedia obat Formularium Nasional dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional membeli pada fasilitas pelayanan yang tidak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan maka wajib diberikan kompensasi oleh Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dalam bentuk penggantian uang tunai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Uang Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Yang Membeli Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai Pada Fasilitas Kesehatan Di Luar Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Mengingat:

1. Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2256);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG MEMBELI OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI PADA FASILITAS KESEHATAN DI LUAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lembata.
2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

4. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisasi atau sub spesialisasi yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
7. Formularium Nasional yang selanjutnya disebut FORNAS adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, yang selanjutnya disebut RSUD Lewoleba adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang meliputi rawat jalan dan rawat inap bagi Peserta Program Jaminan kesehatan Nasional.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Unit Lewoleba yang selanjutnya disebut BPJS Unit Lewoleba adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang ada di Kabupaten Lembata.

BAB II

PELAYANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pasal 2

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional berhak mendapat pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai pada RSUD Lewoleba berpedoman pada daftar obat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Daftar obat dituangkan dalam Formularium Nasional atau FORNAS.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan daftar obat dan bahan medis habis pakai dalam FORNAS ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan obat FORNAS dan bahan medis habis pakai pada RSUD Lewoleba merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket *Indonesian Case Base Groups*.
- (2) RSUD Lewoleba wajib menyediakan obat FORNAS dan bahan medis habis pakai sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi medis.
- (3) Dalam hal RSUD Lewoleba tidak menyiapkan bahan medis habis pakai dan obat FORNAS, peserta dapat membeli di fasilitas kesehatan lain dan RSUD Lewoleba wajib mengembalikan uang pasien.
- (4) RSUD Lewoleba dapat menyediakan obat non-FORNAS yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi medis.

BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PENGEMBALIAN

Pasal 4

prosedur pengembalian uang peserta jaminan kesehatan yang membeli obat dan bahan medis habis pakai di Fasilitas Kesehatan Lain yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sebagai berikut :

- a. peserta Jaminan Kesehatan Nasional wajib menyerahkan kuitansi pembelian obat FORNAS dan bahan medis habis pakai pada Fasilitas Kesehatan Lain yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kepada BPJS Unit Lembaga untuk disahkan;
- b. kuitansi yang telah disahkan oleh BPJS Kesehatan Unit Lembaga, dibawa oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada sub bagian Keuangan RSUD Lewoleba;
- c. kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Lewoleba melakukan verifikasi kuitansi pembelian obat FORNAS dan bahan medis habis pakai yang telah disahkan oleh BPJS Kesehatan dan menyesuaikan dengan Format Penggunaan Obat FORNAS dan bahan medis habis pakai yang telah diserahkan oleh Apoteker pada Instalasi Farmasi RSUD Lewoleba;
- d. kepala Sub Bagian Keuangan pada RSUD Lewoleba menyampaikan kuitansi disertai Format Penggunaan Obat FORNAS dan bahan medis habis pakai kepada Direktur RSUD Lewoleba untuk mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Direktur RSUD Lewoleba selaku Pengguna Anggaran; dan
- e. direktur RSUD Lewoleba selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk proses pengembalian uang Peserta Jaminan Kesehatan sesuai dana yang tersedia dalam DPA/DPPA RSUD Lewoleba, dengan bukti kuitansi pengembalian yang ditandatangani oleh Peserta Jaminan Kesehatan dan disetujui dan/atau disahkan oleh Direktur RSUD Lewoleba selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) Bendahara pengeluaran pada RSUD Lewoleba menyimpan bukti pengembalian uang kepada peserta berupa kuitansi pembelian obat FORNAS dan bahan medis habis pakai dan kuitansi pengembalian uang kepada peserta sebagai alat bukti pertanggungjawaban keuangan RSUD Lewoleba.
- (2) Bendahara pengeluaran pada RSUD Lewoleba menyampaikan laporan pengembalian keuangan peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku, Peraturan Bupati Lembata Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Uang Peserta Program Jaminan Kesehatan yang Membeli Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada Fasilitas Kesehatan Lain yang Tidak Bekerja Sama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 26 Oktober 2021


L BUPATI LEMBATA, f

THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, L


PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR 40

NO	JABATAN	PARAF
1.	DIREKTUR	
2.	KABID PELAYANAN	